

**IKLAN PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
DIUMUMKAN DI HARIAN EKONOMI NERACA
21 JUNI 2018**



PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu RUPS Tahunan : pukul 14.07 - 15.04 WIB
Waktu RUPS Luar Biasa : pukul 15.08 - 15.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,
Slipi – Jakarta

Acara Rapat :

RUPS Tahunan :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa :

- Pengubahan tempat kedudukan Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

RUPS Tahunan :

Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Sriyanto Muntasram
Direktur	:	Bapak Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Ibu Anna Susanti
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita
Direktur Independen	:	Bapak Hartono
Presiden Komisaris	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Soedibyo
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha

RUPS Luar Biasa :

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Syahrul Effendi
Direktur	:	Bapak Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Chiu Man Sing
Direktur Independen	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Billie Fuliangsahar
Direktur	:	Bapak Iwan Surya Santoso
Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Lutfi Dahlan
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Sriyanto Muntasram
Komisaris	:	Bapak Soedibyo
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto

- C. - RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat-Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

RUPS Tahunan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.703.795.803 100%	0	0
2	1.703.795.803 100%	0	0
3	1.703.795.803 100%	0	0

RUPS Luar Biasa :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.703.795.803 100%	0	0

G. Keputusan Rapat

RUPS Tahunan :

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2017 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menunjuk Bapak Bing Harianto, SE, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Syahrul Effendi
Direktur	:	Bapak Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Chiu Man Sing
Direktur Independen	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Billie Fuliangsahar
Direktur	:	Bapak Iwan Surya Santoso

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Lutfi Dahlan
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Sriyanto Muntasram
Komisaris	:	Bapak Ong Beng Kheong
Komisaris	:	Bapak Goh Richard Chee Heng
Komisaris	:	Bapak Soedibyo
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Ketiga butir (a) RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Menyetujui:
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS Luar Biasa :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Pusat, menjadi di Jakarta Selatan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1 -----
 1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk"
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPS Luar Biasa dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 21 Juni 2018
Direksi Perseroan